



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO**

Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270, Tlp. 021-5734070, 021-29888555  
Faks. : 021-5701862, Website : [www.gbk.id](http://www.gbk.id)

---

***TERMS AND CONDITIONS KHUSUS***

**SEWA PENGGUNAAN FASILITAS UNIT BASKET DAN ANEKA LAPANGAN**

*Terms and Conditions Khusus Sewa Penggunaan Fasilitas Unit Basket dan Aneka Lapangan (“TnC Khusus”)* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan memuat ketentuan lebih lanjut dari Perjanjian sebagai berikut :

**1. OPERASIONAL DAN *LAYOUT* EVENT**

1. Kapasitas tribun Basket Hall adalah 2.400 (dua ribu empat ratus) kursi;
  
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan rancangan gambar, desain, dan *layout* Event kepada, serta memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan material atau barang apapun di area *FoP* sebelum penjualan tiket;
  
3. **PIHAK KEDUA** dilarang mengubah peruntukan penggunaan area yang telah disewa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
  
4. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** selama Masa Sewa, termasuk memberikan pemaparan awal kegiatan, mengadakan *technical meeting*, dan rapat pasca kegiatan;
  
5. **PIHAK KEDUA** hanya diizinkan memasang 2 (dua) panggung yaitu 1 (satu) di area *Field of Play (“FoP”)* dan 1 (satu) satu panggung mini di area parkir Basket;
  
6. Beban maksimal pada area lantai, lapangan, atau tanah pada *FoP* adalah 200 kg/m<sup>2</sup> dan bobot total maksimal pada *FoP* adalah 5 (lima) ton;
  
7. Konstruksi panggung dilarang merusak struktur *FoP* eksisting;
  
8. **PIHAK KEDUA** dilarang memakai sepatu pantofel dan sejenisnya di *FoP* dan tribun;
  
9. **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan *Field Cover* untuk segala Event dan untuk Lapangan Panahan, Lapangan A, Lapangan B, Lapangan C, Rugby, dan Lapangan Hoki yang bersifat multievent wajib menggunakan *grasscover*, yang disetujui **PIHAK PERTAMA**
  
10. **PIHAK KEDUA** dilarang menggantung beban tambahan pada kerangka atap eksisting;

11. PIHAK KEDUA dilarang menutup rambu atau papan tanda (*signage*) yang dipasang Gelora Bung Karno (GBK);
12. Waktu bongkar-muat barang (*Loading-Unloading*) dimulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB;
13. Waktu pelaksanaan kegiatan paling lambat selesai pukul 24.00 WIB;
14. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas barang-barang milik PIHAK KEDUA;
15. Seluruh pekerja yang melakukan pekerjaan sehubungan dengan Event, wajib menggunakan kartu pengenalan identitas dan kegiatan *Loading-Unloading*, pemasangan, serta pembongkaran wajib menggunakan pakaian keselamatan (*safety suite*) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”);
16. PIHAK KEDUA dilarang mengunggah dan menyebarkan dokumentasi pada saat *Loading-Unloading*, termasuk apabila terjadi kecelakaan kerja, kecuali diwajibkan oleh instansi yang berwenang atau ketentuan Hukum yang Berlaku;
17. Suplai kebutuhan listrik untuk Objek Sewa dan Komplek GBK hanya berasal dari Perusahaan Listrik Negara ("PLN") termasuk untuk kebutuhan catuan daya listrik cadangan (backup) atau alternatif. Oleh karena itu PIHAK KEDUA, termasuk mitranya dan tenant-nya, dilarang menggunakan catuan daya listrik cadangan (backup) atau alternatif selain dari Uninterruptible Power Supply ("UPS") PLN, kecuali untuk event tertentu berdasarkan penilaian dan persetujuan PIHAK PERTAMA.

## **2. KEBERSIHAN**

1. Rasio petugas kebersihan terhadap jumlah pengunjung adalah 1:200;
2. PIHAK KEDUA wajib membersihkan stiker atau tanda penomoran ulang yang ditempelkan pada kursi atau media lain yang ada di Fasilitas;
3. PIHAK KEDUA termasuk vendor dan pengunjungnya dilarang membawa makanan dan minuman di area *FoP* dan tribun.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan arahan kepada seluruh pengunjungnya untuk selalu menjaga kebersihan
5. Dilarang mandi di area toilet Unit Basket dan Aneka Lapangan.

## **3. KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KETERTIBAN**

1. Rasio petugas keamanan terhadap jumlah pengunjung adalah 1:120;

2. Area evakuasi berada di area parkir Basket Hall (untuk pengunjung Basket Hall dan Lapangan Squash), di area parkir Lapangan A, Lapangan B, Lapangan C, dan Rugby (untuk pengunjung Lapangan A-C dan Rugby), serta di area depan lapangan Panjat Tebung (untuk pengunjung Lapangan Panjat Tebing, serta di area timur Lapangan Hoki (untuk pengunjung Lapangan Hoki);

3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan izin keramaian dari Kepolisian paling lambat 6 (enam) jam sebelum pelaksanaan Event;

4. PIHAK KEDUA wajib memberikan proposal Event yang memuat paling sedikit informasi akses masuk, akses keluar, rencana pengamanan, serta jalur evakuasi dalam rangka manajemen kerumunan (*Crowd Management*)

5. Pihak keamanan dari PIHAK PERTAMA berhak mereviu rencana pengamanan PIHAK KEDUA dan diberikan akses untuk masuk ke dalam Fasilitas selama Masa Sewa dalam rangka pengamanan aset;

6. PIHAK PERTAMA wajib memastikan jalur atau area evakuasi bebas dari hambatan;

7. PIHAK KEDUA wajib memberikan pelatihan K3 (*safety induction*) kepada seluruh petugas keamanan sebelum pelaksanaan Event;

8. PIHAK KEDUA wajib memasang pengumuman kewajiban dan larangan pengunjung (*DOs and DON'Ts*) serta peta Event ("*Map event*") yang memuat paling sedikit informasi akses masuk dan keluar, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta jalur evakuasi di setiap akses masuk *venue*;

9. PIHAK KEDUA wajib menempatkan minimal 1 (satu) tenaga keamanan di setiap pintu keluar ("*Exit Gate*"), paling lambat 20 (dua puluh) menit sebelum *Exit Gate* dibuka;

10. PIHAK KEDUA wajib menempatkan paling sedikit 1 (satu) unit Damkar beserta tim petugas Damkar di depan Pintu 11;

11. PIHAK KEDUA wajib menempatkan paling sedikit 2 (dua) tim medis dan ambulance di depan Lobby Utara;

12. Khusus untuk kegiatan panjat tebing, PIHAK KEDUA wajib didampingi pelatih pada saat latihan dan pertandingan.

#### **4. FASILITAS UMUM**

1. PIHAK PERTAMA hanya menyediakan 13 (tiga belas) unit toilet di Basket Hall dan 25 (dua puluh lima) kubikal yang diperuntukkan bagi 3.000 (tiga ribu) pengunjung. Apabila jumlah pengunjung lebih dari angka tersebut maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan toilet *portable* tambahan dengan rasio antara toilet dan pengunjung 1:200;
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan mushola tambahan beserta kelengkapannya.

## 5. *SPECIAL EFFECT*

1. PIHAK KEDUA dilarang menggunakan konfeti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA terlebih dahulu dan apabila diizinkan maka wajib menggunakan konfeti berbahan dasar plastik dengan lebar paling pendek 10 (sepuluh) cm serta wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA mekanisme pembersihan konfeti;
2. PIHAK KEDUA hanya boleh menggunakan *smoke gun* jenis nitro;
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Alat Pemadam Api Ringan di area panggung.

## 6. *TENANT DAN RETAIL*

1. Area Kuliner untuk *Food and Beverage* ("***FnB***") ditempatkan di sisi depan Lobby Utara atau lahan parkir gedung pada Unit Basket dan Aneka Lapangan;
2. PIHAK KEDUA termasuk vendor, mitra, dan tenant-nya dilarang melakukan penempatan di area taman dan wajib menambahkan *Field Cover* untuk tenda, *booth* tenant, dan area untuk memasak apabila ada;
3. PIHAK KEDUA wajib memastikan Tenant *FnB* menggunakan transaksi non tunai, menyediakan tempat sampah masing-masing, menyediakan peralatan makanan dan minuman sekali pakai. menggunakan peralatan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), menjaga kehygienisan makanan serta minumannya, tidak membuang sampah atau limbah apapun ke saluran PIHAK PERTAMA, memiliki paling sedikit 2 (dua) petugas kebersihan per tenant, dan apabila menggunakan gas maka wajib memakai Brightgas atau LPG ukuran 12 kg dengan pelindung dan APAR;
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan sarana pembuangan sampah basah dan kering, termasuk saringan limbah (*grease trap*);
5. PIHAK KEDUA menyediakan tempat pencucian untuk peralatan memasak dan hanya diperuntukkan untuk membilas saja;
6. PIHAK KEDUA menyediakan area khusus untuk merokok pada sejumlah titik-titik di luar area *FoP* dan pengunjung dilarang merokok di dalam *FoP* dan tribun;

7. Penempatan kabel listrik hanya boleh di dasar dengan menggunakan proteksi.

## **7. HUBUNGAN DENGAN VENDOR, MITRA PENYELENGGARA, DAN/ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala perikatan dan koordinasi antara dirinya dengan pihak ketiga, termasuk vendor, mitra, dan tenant-nya selama Masa Sewa;

2. PIHAK PERTAMA berhak menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan atau kerusakan atau ketidakbersihan yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA termasuk vendor, mitra, dan tenant-nya, antara lain dengan memotong uang jaminan, menagih ganti rugi, dan/atau melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian;

DEMIKIAN, TnC Khusus ini dibuat PIHAK PERTAMA dan mulai berlaku sejak Desember 2023.

Kepala Unit Basket dan Aneka Lapangan PPKGBK

**Hesti Agustina**